



PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK IBNU KHALDUN DALAM PERSPEKTIF PERPAJAKAN MODERN (STUDI PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK DALAM KITAB MUQADDIMAH)

Khairil Henry, Arridho Abduh, Sonia Sischa Eka Putri

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: khairilhenry@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

The appreciation of historians and economists for the progress of Islamic economic studies seems so very, very insufficient, it even seems to cover up the intellectual services of Muslim scientists. On the other hand, a number of Islamic scientists brilliantly left valuable intellectual legacies and succeeded in developing economic concepts. One of the Muslim scientists is Ibn Khaldun, who gave his originality of thought which established himself as a pioneer in several scientific studies. Thought about the principle of taxation he had conveyed long before the concept was presented by Adam Smith and W.J. de Lange which is famous for its 7 tax points. This study uses a qualitative approach using primary data and secondary data with content analysis techniques. This research shows Ibn Khaldun's tax collection principles, including the principle of justice and kindness, the principle of tax relief and low collection fees and the principle of not arbitrary.

Apresiasi para sejarawan dan ahli ekonomi terhadap kemajuan kajian ekonomi Islam terlihat begitu sangat sangat kurang bahkan terkesan menutupi jasa-jasa intelektual para ilmuwan Muslim. Disisi lain, sejumlah ilmuwan Islam dengan cemerlang meninggalkan warisan-warisan intelektual yang sangat berharga serta berhasil mengembangkan konsep-konsep ekonomi. Salah satu ilmuwan Muslim tersebut adalah Ibnu Khaldun yang memberikan orisinalitas pemikirannya yang menempatkan dirinya sebagai pioneer dalam beberapa kajian keilmuan. Pemikiran tentang prinsip pemungutan perpajakannya, telah ia sampaikan jauh sebelum konsep tersebut disampaikan oleh Adam Smith dan W.J. de Lange yang terkenal dengan 7 pokok perpajakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik analisis isi (content analysis). Penelitian ini menunjukkan prinsip-prinsip pemungutan perpajakan Ibnu Khaldun antara lain prinsip keadilan dan kebaikan, prinsip keringanan pajak dan biaya pemungutan yang rendah dan prinsip tidak sewenang-wenang.

Kata Kunci: Prinsip pemungutan pajak, Ibnu Khaldun, Muqaddimah



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membahas kontribusi pemikiran Islam dalam perkembangan kemajuan pengetahuan manusia terutama kontribusi pemikiran ekonomi menurut Chapra (2001:261) kurang memadai, bahkan tidak memasukkan sumbangan pemikiran Islam dalam suatu sumbangan pemikiran yang signifikan bagi kontribusi pemikiran ekonomi. Kesalahan ini diakibatkan oleh dua faktor yaitu kesalahan umat Islam dan kesalahan Barat dalam menganalisis sumbangan pemikiran ekonomi Islam. Umat Islam belum mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum muslimin atas pemikiran ekonomi Islam dari ilmuwan Islam serta ilmuwan Barat tidak memberikan penghargaan yang layak bagi peradaban lain atas kontribusi ilmu pengetahuan yang berkembang.

Apresiasi para sejarawan dan ahli ekonomi terhadap kemajuan kajian ekonomi Islam terlihat begitu sangat sangat kurang bahkan terkesan menutupi jasa-jasa intelektual para ilmuwan Muslim. Salah satu buku yang berjudul "*Perkembangan Pemikiran Ekonomi*" tulisan Deliarnov (1997) misalnya, sama sekali tidak memasukkan pemikiran para ekonom Muslim di abad pertengahan, padahal sangat banyak ilmuwan Muslim klasik yang memiliki pemikiran ekonomi yang amat maju melampaui ilmuwan-ilmuwan Barat bahkan berabad-abad sebelum pemikiran ekonomi "lahir" di dunia Barat.

Schumpeter, J.A. seorang ekonom yang menulis sejarah ilmu ekonomi, dalam bukunya yang berjudul "*History of Economic Analysis*", sama sekali telah mengabaikan sejarah dan peranan kaum Muslimin dalam perkembangan ilmu ekonomi yang ia tulis dalam bukunya. Ia menilai bahwa periode *skolastik* adalah periode dimana peranan gereja begitu besar dalam mengatur berbagai segi kehidupan dan telah membatasi pemikiran-pemikiran yang berkembang yang tidak sesuai dengan ajaran gereja. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa itu para ilmuwan mendapat tekanan yang begitu besar dari gereja, bahkan tidak sedikit diantara mereka yang harus mengganti pemikirannya dengan hukuman yang berat hingga mengorbankan jiwa raga mereka. Selanjutnya, ia simpulkan masa itu adalah masa "*the great gap*", yaitu loncatan pemikiran ekonomi dari masa abad kedelapan ke zaman St. Thomas Aquinas.



So far as our subject is concerned we may safely leap over 500 years to the epoch of St. Thomas Aquinas (1225– 74), whose Summa Theologica² is in the history of thought what the south-western spire of the Cathedral of Chartres is in the history of architecture. (Schumpeter, J.A, 2006:108)

Dengan demikian sangat tepat jika dikatakan bahwa sejarah pemikiran ekonomi yang banyak ditulis dalam berbagai buku sejarah pemikiran ekonomi saat ini sesungguhnya adalah sejarah ekonomi Eropa, karena hanya menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi para sarjana Eropa dan kurang memberikan apresiasi yang memadai tentang pemikiran ekonomi dari peradaban lain seperti sejarah pemikiran ekonomi ilmuwan Islam.

Berbeda dengan kondisi yang terjadi di dunia Barat yang menghadapi masa “*the great gap*”, maka perkembangan pemikiran ekonomi yang terjadi di dunia Islam pada masa yang sama telah berkembang dan secara spesifik telah masuk dalam fase kedua dimana sejumlah pemikir-pemikir Islam telah melahirkan berbagai pandangan mereka tentang ilmu ekonomi. Sejumlah ilmuwan Islam dengan cemerlang meninggalkan warisan-warisan intelektual yang sangat berharga. Cendekiawan Islam telah berhasil mengembangkan konsep-konsep ekonomi yang dikaitkan dengan landasan syariah yaitu Al-qurán dan sunah Nabi. Pada masa itu, wilayah kekuasaan Islam telah berkembang dari barat yang mencakup Maroko dan Spanyol hingga wilayah Timur di India dan telah melahirkan berbagai pusat intelektual dan pemikiran. Sejumlah tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase ini antara lain diwakili oleh Al-Ghazali (w.505H/1111M), Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328M, Al-Syatibi (w.790 H/1388M), Ibnu Khaldun (w.808H/1404 M) dan Al-Maqrizi (845 H/1441 M).(Karim, 2014:18)

Salah satu tokoh ilmuwan muslim yang sangat cemerlang menuangkan berbagai konsep ekonomi terutama pajak adalah adalah Ibnu Khaldun (732-808/1332-1406) (Karim,2014:391). Ia telah berhasil memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam pengembangan peradaban dunia, khususnya umat Islam. Konsep dan teori yang tertuang dalam *magnum opus*nya “*Muqaddimah*” telah menjadi inspirasi dalam membangun konsep kelimuan oleh para intelektual Barat maupun Islam bagi kemajuan peradaban. Sejumlah ilmuwan memuji kehebatan dan keluasan wawasannya diberbagai bidang ilmu seperti filsuf, pakar pendidikan, ahli politik dan sejarawan.



Ibnu Khaldun merupakan salah seorang muslim yang paling cemerlang dalam sejarah keilmuan umat manusia. Orisinalitas pemikirannya telah menempatkan ia sebagai *pioneer* dalam beberapa kajian keilmuan. Ia dapat menggali berbagai dasar kajian keilmuan dengan analisa fenomena serta mendeskripsikannya dengan bahasa keilmuan yang belum pernah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Analisa yang tajam ini telah menempatkan Ibnu Khaldun sebagai pemikir pada berbagai bidang ilmu. Dalam bidang ekonomi Ibnu Khaldun dianggap sebagai “pelopor” ilmu ekonomi walaupun hal demikian terkesan cara halus untuk mempertahankan kondisi status quo bagi ilmuwan yang telah dulu dianggap secara “aklamasi” sebagai “ayah” dalam keilmuan tertentu sebagaimana disematkan kepada Adam Smith.

“Ibn Khaldun, laid down the foundations of different fields of knowledge, in particular the science of civilization (al-'umran). His significant contributions to economics, however, should place him in the history of economic thought as a major forerunner, if not the "father," of economics, a title which has been given to Adam Smith, whose great works were published some three hundred and seventy years after Ibn Khaldun's death. Not only did Ibn Khaldun plant the germinating seeds of classical economics, whether in production, supply, or cost, but he also pioneered in consumption, demand, and utility, the cornerstones of modern economic theory.”(Oweiss, 1988:365)

Kefasihan keilmuannya dapat dituangkan secara brilian dan fasih dalam bahasa frasa-frasa keilmuan yang ia tulis secara ringkas namun mempunyai dampak besar bagi penyempurnaan konsep keilmuan bagi generasi setelahnya. Frasa ringkas tersebut tentu sebuah dasar pemikiran saja bagi Ibnu Khaldun karena pembahasannya tentu akan sangat luas karena ia mampu mengaitkan satu keilmuan dengan ilmu lainnya dalam bidang sosial yang tidak pernah dibahas oleh ilmuwan sebelumnya seperti ekonomi dengan kebijakan negara yang ia bahas secara terbatas. Seperti pembahasannya tentang pajak dan efek negatifnya bagi pertumbuhan sektor riil akibat adanya tarif beban pajak yang tinggi bagi perekonomian suatu negara sebagaimana ia katakan :

ثم تزيد الى الخروج عن حد الاعتدال فتذهب غبطة الرعايا في الاعتمار لذهاب الامل من نفوسهم بقليلة النفع، اذا قابل بين نفعه و مغارمه، وبين ثمرته و فائدته، فتتقبض كثير منالادي عن الاعتمار فتتقص جملة، الجباية حينئذ بنقصان تلك اوزائع منها.



“Namun kemudian penambahan (pajak) itu sampai keluar dari batas wajar, Akibatnya hilanglah semangat rakyat untuk membangun karena hilangnya harapan dari hati mereka, akibat sedikitnya manfaat dibanding beban tanggungannya dan antara buah dan manfaatnya. Maka banyak orang yang kemudian menggenggam tangan dan berhenti membangun sama sekali. Maka berkuranglah jumlah pajak ketika itu akibat berkurangnya pendapatannya darinya.”(Ibnu Khaldun, 2004:469)

Selain menjelaskan efek pajak bagi perekonomian, pernyataan diatas juga menjelaskan tentang prinsip pajak Ibnu Khaldun yaitu perlunya pemungutan pajak yang memperhatikan sisi subjek pajak dan penolakan penetapan pajak secara sewenang-wenang. Ia menolak adanya keinginan negara untuk menjustifikasi perlunya kenaikan nilai pajak untuk menambah penerimaan negara. Namun, kebijakan kenaikan pajak tersebut sering dilakukan dengan sewenang-wenang dan melebihi batas kewajaran. Ia melihat kondisi ini dapat membahayakan bagi dunia usaha. Ia berpendapat pajak yang tinggi akan menyebabkan menurunnya semangat bekerja dari pengusaha karena sedikitnya hasil yang mereka dapat daripada manfaat. Pada akhirnya, kenaikan beban pajak yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya pendapatan negara.

Analisis prinsip dalam pemungutan pajak Ibnu Khaldun dan teori pemungutan pajak modern dapat dikatakan sama yaitu pajak harus bersifat *certainty* dimana pajak tidak ditetapkan secara semena-mena. Menurut Adam Smith hal ini akan mengakibatkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan subjek pajak.

Berdasarkan pemaparan yang penulis sampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern (Studi Prinsip Pemungutan Pajak dalam Kitab *Muqaddimah*)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip pemungutan pajak Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah* dan perspektifnya dalam teori pemungutan pajak modern

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

I. KERANGKA TEORITIS



Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *Wealth of Nations* mengemukakan 4 (empat) prinsip pemungutan pajak yang lazim di kenal dengan “*four canons taxation*” atau sering di sebut “*The four Maxims*” dengan uraian sebagai berikut (Mardiasmo, 2011:25).

- a. Asas *equality* yaitu bahwa pembagaian tekanan pajak di antara masing-masing subyek pajak hendaknya di lakukan secara seimbang dengan kemampuannya. Kemampuan wajib pajak dapat diukur dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak di perbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi di antara sesama wajib pajak.
- b. Asas *certainly* yaitu bahwa pajak yang di bayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subyeknya, obyek dan waktu pembayarannya.
- c. Asas *convenience of payment* yaitu pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.
- d. Asas *efficiency* yaitu bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

Menurut W.J. de Lange ada 7 (tujuh) asas pokok perpajakan adalah sebagai berikut (Soetrisno,1982:56) :

- a. Asas *Kesamaan*, dalam arti bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak.
- b. Asas *Daya Pikul*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Ini berarti orang yang pendapatannya tinggi di kenakan pajak yang tinggi, yang pendapatannya rendah dikenakan pajak yang rendah dan pendapatannya dibawah *basic need* di bebaskan dari pajak.
- c. Asas *Keuntungan Istimewa*, bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak istimewa pula.



- d. Asas *Manfaat*, mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.
- e. Asas *Kesejahteraan*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Asas *Keringanan Beban*, asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapapun tingginya kesadaran berwarga negara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya.
- g. Asas *Keseimbangan*, asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu di usahakan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu perasaan hukum, perasaan keadilan, dan kepastian hukum.

1. Biografi Ibnu Khaldun Dan Kitab Muqaddimah

1.1 Kelahiran dan Silsilah Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara, pada 1 Ramadhan 732 H/7 Mei 1332 M (Baali,2003:15). Beliau wafat pada 26 Ramadhan 808 H/16 Maret 1406 M dalam usia lebih kurang 74 tahun di Kairo (Baali,2003:20). Jenazahnya dimakamkan di pemakaman para sufi di luar Bab al-Nashir, Kairo (Suharto,2003:53). Pada masanya, sejumlah kerajaan Islam mengalami kekalahan seperti di Baghdad dan Andalusia. Kota Baghdad jatuh ke tangan bangsa Tartar (654–923H), adapun Andalusia jatuh ke tangan kerajaan-kerajaan Kristen yang berkembang di Spanyol. Kejatuhan sejumlah kerajaannya ini mendorong sejumlah ulama dan sastrawan dari Baghdad dan Andalusia untuk pindah ke Kairo sehingga Mesir saat itu menjadi pusat peradaban. Kekuasaan di Mesir saat itu dipimpin oleh Bani Mamluk dan kedatangan para ulama dan sastrawan ke Mesir disambut dengan hangat oleh kerajaan (Irham, 2017:1079).

Nasab Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad ibnu Hasan ibnu Jabir ibnu Muhammad ibnu Ibrahim ibnu 'Abd Al-Rahman ibnu Khalid. Namun ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Nama Ibnu Khaldun sendiri



adalah Abdurahman Ibnu Khaldun al-Maghribi al-Hadrami al-Maliki. Pemberian nama al-Maghribi kepadanya karena tempat kelahirannya adalah Maghribi. Pemberian nama al-Hadrami merujuk kepada asal usulnya yang berasal dari Hadramaut salah satu tempat di Yaman. Adapun nama al-Maliki yang disandarkan pada namanya dikarenakan ia bermazhad kepada Imam Malik. Ibnu Khaldun dikenal juga dengan nama Abu Zaid merujuk kepada satu anaknya yang tertua yang bernama Zaid (Irham, 2017:1079).

Adapun nasab Ibnu Khaldun menurut Enan dalam Suharto menunjukkan adanya perbedaan nasab yaitu 'Abdurrahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Ibn al-Hasan ibn Jabir ibn Muhammad ibn Jabir ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Khalid ibn 'Usman ibn Hani Ibn al-Harish ibn Wail ibn Hujur. Ibnu Khaldun sendiri masih ragu dengan silsilah keluarganya dan menurutnya masih ada sekitar 20 nama silsilah keluarganya yang hilang dan tidak dapat diketahui (Suharto, 2003: 30).

Nama Ibnu Khaldun yang dihubungkan dengannya dikarenakan ia mempunyai garis keturunan kepada kakek yang bernama Khalid bin Usman dimana kakeknya ini adalah kelompok pertama penakluk Arab yang memasuki negeri Andalusia. Mengikuti kebiasaan orang-orang Maghribi yang menambahkan huruf *waw* (و) dan *nun* (ن) dibelakang nama-nama orang terkemuka sebagai bentuk penghormatan, maka nama Khalid pun berubah menjadi Khaldun (Syam, 2010:67).

1.2 Kitab Muqaddimah

Ibnu Khaldun menyelesaikan penulisan kitab *Muqaddimah* yang mengagumkan itu hanya dalam waktu lima bulan di Benteng Salamah pada pertengahan 779H/1377M, untuk kemudian direvisi dan memberi sampulnya, serta melengkapinya dengan berbagai sejarah bangsa-bangsa. Kitab ini menjadi kajian dan teori canggih yang menempati posisi tinggi di antara hasil-hasil pemikiran manusia, juga menjadi legenda dalam warisan bahasa Arab (Enan, 2013:70).

Pada abad ke-15 ketika historiografi Eropa masih begitu terbelakang dan tidak mengenal konsep-konsep karakter yang dikemukakan dan dipertahankan Ibnu Khaldun, belum ada muncul sebuah buku pun yang ditulis seperti *Muqaddimah*, yang membahas semua masalah dan dikemukakan secara lebih mandiri, untuk membentuk pandangan dasar para sejarawan modern. Para



kritikus Barat menempatkan kitab *Muqaddimah* di antara hasil-hasil pemikiran manusia yang paling tinggi dan paling bernilai (Enan,2013:194).

Pokok-pokok pembahasan dalam kitab *Muqaddimah* dibagi menjadi enam bab. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut (Khaldun, 2004).

- a. Bab *pertama* membahas karakter peradaban manusia. Bab ini meliputi enam bagian yang berisi peradaban manusia secara umum, belahan bumi yang memiliki peradaban dan ulasan bahwa bumi utara lebih makmur dari bumi selatan, kawasan dan pengaruh udara terhadap warna kulit manusia dan berbagai macam kondisinya, pengaruh udara terhadap akhlak manusia, korelasi peradaban, kesuburan tanah dan kelaparan serta pengaruhnya bagi tubuh dan akhlak manusia. Bagian akhir dari bab ini membahas seputar wahyu dan mimpi, hakikat kenabian, perdukunan dan permasalahan ghaib lainnya.
- b. Bab *kedua* membahas tentang peradaban Badui, bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah liar serta kondisi kehidupan mereka. Bab ini berisi 29 pasal yang dimulai dengan pasal yang membahas "*orang Badui dan orang kota sama-sama hasil alam*", selanjutnya ditutup dengan pasal "*Kabilah-kabilah dan fanatisme primitive dikalahkan oleh masyarakat kota*". Pada Bab ini Ibnu Khaldun memberikan pendapatnya bahwa orang badui lebih baik dan lebih berani dari orang kota. Ia membahas sejumlah paham fanatisme lebih bertujuan kepada kekuasaan. Selain itu ia menjelaskan bagaimana bangsa Arab mencapai kekuasaan yaitu dengan menebarkan warna-warna keagamaan seperti kenabian, kewalian, ataupun pengaruh-pengaruh agama secara umum. Hal-hal lain dalam bab ini membahas tentang suku dan pertalian darah, bangsa-bangsa, kekuasaan, penjajahan bangsa Arab dan politik kekuasaan.
- c. Bab *ketiga* membahas tentang kerajaan-kerajaan secara umum, kekhalifahan, jabatan kepemimpinan dan semua hal yang berhubungan dengannya. Bab ini terdiri dari 53 Pasal yang dimulai dari pasal "*Kerajaan dan pemerintahan secara umum dapat berdiri dengan dukungan kabilah dan fanatisme*" serta diakhiri dengan pasal yang berjudul "*Permulaan Kerajaan dan bangsa, pembahasan tentang ramalan-ramalan dan al-Jafr*". Bab ini secara umum membahas tentang stabilitas kerajaan, agama dan dakwah bagi dukungan dan kekuasaan, transisi kerajaan dari



- primitive hingga terbentuk peradaban, kepemimpinan dalam Islam dan Barat, peranan uang dan pajak dalam perkembangan bangsa, dan pembahasan pola kemunduruan suatu bangsa.
- d. Bab *keempat* membahas tentang negeri dan kota dan pembangunan serta peristiwa yang berkaitan dengannya. Bab ini berisi 22 pasal dimulai dari "*Kerajaan muncul lebih dahulu daripada kota dan ibukota*" dan diakhiri dengan pasal "*Bahasa-bahasa warga ibukota*". Bab ini membahas faktor-faktor kemajuan suatu negeri atau kekuasaan, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam membangun kota, serta peranan ibukota dalam kemajuan dan kehancuran suatu negeri.
- e. Bab *kelima* membahas tentang mata pencaharian berupa usaha dan kerajinan keterampilan. Bab ini terdiri dari 33 pasal dimulai dari pasal "*Hakikat dan penjelasan tentang rezeki dan hasil usaha : bahwa hasil usaha adalah nilai dari pekerjaan manusia*" dan diakhir dengan pasal "*berbagai keahlian melimpahkan kecerdasan akal pada pemilikinya, terutama tulis menulis dan berhitung*". Pada bab ini sejumlah pemikiran ekonominya telah memberikan predikat kepadanya sebagai orang pertama yang seharusnya layak menyandang gelar sebagai "Bapak ekonomi". Terbukti pemikirannya dikembangkan oleh pemikir-pemikir ekonomi abad pertengahan hingga modern saat ini. Konsep tenaga kerja yang dikembangkan pada abad pertengahan oleh Adam Smith hingga teori ekonomi modern seperti permintaan, penawaran, produksi, spesialisasi dan sebagainya adalah teori yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun yang masih sangat layak menjadi landasan pemikiran bagi pembahasan dan perkembangan ilmu ekonomi modern.
- f. Bab *keenam* adalah bab terakhir dalam *muqaddimah* Ibnu Khaldun. Bab ini terdiri dari 50 pasal dimulai dari pasal "*Ilmu pengetahuan dan pengajaran merupakan suatu yang natural dalam kehidupan manusia*" dan diakhiri dengan pasal "*Syair-syair masyarakat badui dan perkotaan pada masa sekarang*". Bab ini membahas berbagai jenis ilmu pengetahuan, seperti ilmu al-Qur'an, ilmu hadits, ilmu fiqh, ilmu faraidh, ilmu tasawuf, ilmu tekni, agronomi, ilmu alam, ilmu kedokteran, pertanian, ilmu kimia dan berbagai ilmu lainnya. Bab ini juga membahas tentang metode pembelajaran dan metode pendidikan Islam.



Dari pembagian-pembagian bab diatas, terlihat jelas betapa luas dan beragamnya bidang kajian yang dibahas oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah*. Ia telah menggali sejarah dan budaya suatu bangsa serta membuat analisa empiris yang dalam dan detail akan suatu fenomena yang terjadi. Selanjutnya, dari analisa empiris itu ia gunakan dalam memecahkan berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan berbagai hal lainnya yang timbul dalam masyarakat pada zamannya

3. METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Azmar, 2001:5). Sumber data mencakup dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber utama dari penelitian ini yaitu Kitab *Muqaddimah* karya Abdurahman bin Muhammad Ibnu Khaldun dan sumber sekunder mencakup buku ekonomi Islam, jurnal, makalah, hasil penelitian yang membahas pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi. Analisis data dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik analisis isi yaitu penelitian yang bersifat pemahaman mendalam atas suatu informasi dengan menggunakan pengetahuan kontekstual agar terlihat kait mengait dengan faktor-faktor lain (Afifuddin, 2009:168).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Kitab *Muqaddimah* Dan Perspektifnya Dalam Teori Perpajakan Modern

- Prinsip Keadilan dan Kebaikan

Prinsip keadilan dan kebaikan pemungutan pajak Ibnu Khaldun ini ia tulis dalam Kitab *Muqaddimah* bab tiga pasal lima puluh satu yang berjudul "*Kebijakan Pembangunan Harus Mempunyai Strategi Agar Teratur*". Ibnu Khaldun menekankan prinsip keadilan dan kebaikan dalam setiap pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah agar masyarakat patuh dan senang dalam



membayar pajak. Perlunya asas keadilan dan kebaikan dalam pemungutan pajak menurut Ibnu Khaldun ini, didasarkan pada sebuah surat yang dikutip oleh Ibnu Khaldun dari Thahir bin Al-Husein yang ia tulis untuk putranya Abdullah bin Thahir sebagai pesan yang harus diperhatikan anaknya dalam menjalankan amanat sebagai pemimpin. Saat itu, Abdullah bin Thahir diangkat oleh Al-Makmun untuk menjadi gubernur di Riqqah, Mesir dan sekitarnya. Pesan yang ditulis Thahir bin Al-Husein begitu terkenal dan dalam pemungutan pajak ia menulis sebagai berikut :

على جباية خراجك، وجمع أموال رعيتك وعملك اقدر، وكان الجمع لما شملهم من عدلك واحسانك اسلس لطاعتك. وأطيب أنفسا بكل ما أردت.

“Dalam memungut pajak (kharaj) engkau akan lebih sanggup menghimpun harta-harta rakyatmu dan wilayahmu, karena keadilan dan kebaikanmu yang mereka rasakan., semua orang lebih mudah patuh kepadamu dan lebih lega hatinya terhadap segala yang engkau inginkan”.(Ibnu Khaldun,2004:507)

Keadilan yang dimaksud dalam pemungutan pajak adalah pajak yang dipungut tidak didasarkan kepada ketamakan dan mengutamakan kebijaksanaan dan ketenangan serta menghindari sikap keras, gegabah dan menipu. Keadilan harus diterapkan kepada seluruh rakyat agar timbul kepatuhan dari rakyat untuk membayar pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing warga. Keadilan yang ditetapkan adalah memperhatikan masyarakat yang lemah dalam ekonomi dengan memberikan kebijaksanaan untuk melonggarkan beban negara kepada mereka dalam membayar pajak dan justru menjalin silaturahmi yang lebih baik kepada mereka. Pajak tidak boleh melihat kedudukan terhormat seseorang atau pengaruh seseorang karena kekayaannya. Sebagaimana ia katakan :

وانظر هذا الخرج الذي استقامت عليه الرعية، وجعله الله للاسلام عزًا ورفعة، ولأهله توسعة ومنعة، ولعدوه وعدوه كبتًا وغيظًا، ولأهل الكفر من معاديبهم ذلًا وصغارًا، فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل، والتسوية والعموم فيه، ولا تدفعن شيئًا منه عن شريف لشرفه، ولا عن غني لغناه، ولا عن كاتب لك، ولا عن احد من خاصتك ولا خاشيتك، ولا تأخذن منه فوق الاحتمال له.

“Uruslah kharaj (pajak) yang menjadikan rakyat lurus. Kharaj dijadikan oleh Allah sebagai kemuliaan dan keluhuran. Bagi ahlinya sebagai keluasan dan pertahanan, bagi musuh-musuhNya dan musuh mereka sebagai kehinaan dan kemarahan serta bagikaum kafir dari kalangan yang memusuhi mereka sebagai kehinaan dan kerendahan. Maka



tunaikan dia dengan haq, adil, sama dan merata. Jangan engkau bela sesuatu pun darinya demi seorang yang terhormat karena kehormatannya, atau demi orang kaya karena kekayaannya, membela sekretaris atau orang dekatmu. Jangan mengambil darinya lebih dari seharusnya”(Ibnu Khaldun, 2004:509)

Prinsip kebaikan adalah manfaat pajak harus dapat dirasakan segera oleh rakyat karena negara tidak menahan-nahan seluruh pajak yang terkumpul di gudang-gudang penyimpanan. Sebagaimana Thahir bin Al-Husein katakan :

ولتكن دخائرك وكنوزك التي تدخر وتكنز البر والتقوى، واعلم انّ الأموال اذا اكتنزت ادخرت في الخزائن لا تنمو، واذا كانت في صلاح الرعية، واعطاء حقوقهم، وكف الاذية عنهم نمت و زكت.

“Hendaklah yang menjadi simpanan dan kekayaanmu adalah kebaikan ... Ketahuilah, harta jika disimpan dan ditimbun dalam gudang-gudang penyimpanan tidak akan bisa berkembang. Namun jika harta berada dalam kebaikan rakyat, memberikan hak-hak mereka dan menghindari kepedihan dari mereka maka hartapun bisa berkembang”.(Ibnu Khaldun, 2004:506)

Prinsip keadilan perpajakan Ibnu Khaldun ini hampir sama dan relevan dengan prinsip *equality* yang disampaikan Adam Smith dimana pajak hendaknya di lakukan berdasarkan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Kemampuan wajib pajak dilihat dari tingkatan jumlah penghasilan yang dinikmati masing-masing wajib pajak yang ia terima dari usaha yang ia lakukan dalam satu wilayah pemerintahan. Negara tidak di perbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Akan tetapi Ibnu Khaldun juga menekankan keadilan bahwa tidak semua rakyat harus membayar pajak terutama masyarakat yang lemah. Masyarakat lemah adalah golongan yang harus disantuni dari aktivitas perpajakan yang dilakukan negara.

Prinsip kebaikan dalam perpajakan yang disampaikan Ibnu Khaldun ini hampir sama dan relevan dengan prinsip manfaat dan kesejahteraan yang disampaikan W.J. de Lange yang terkenal dengan 7 pokok perpajakan (Soetrisno,1982:56). Dalam prinsip manfaat W.J. de Lange mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah di dasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang dan jasa yang di sediakan oleh pemerintah. Dan prinsip kesejahteraan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi



masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam prinsip kebaikan perpajakan yang disampaikan Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa masyarakat dapat menikmati langsung hasil pajak melalui penyaluran pajak itu kemasyarakat dalam bentuk fasilitas pasar, jalan dan keamanan serta tidak menyimpan harta tersebut di gudang-gudang negara sehingga akan menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- **Prinsip Keringanan Pajak dan Biaya Pemungutan yang Rendah**

Ibnu Khaldun melihat bahwa pajak hendaknya dibebankan sedikit mungkin kepada masyarakat karena ia melihat masyarakat adalah lokomotif penggerak pembangunan suatu negara. Ia melihat fenomena dimana kemajuan suatu negara terkadang diikuti dengan peningkatan pajak untuk menambah penerimaan negara yang selanjutnya penggunaannya dilakukan untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Ia mengatakan :

فإذا استمرت الدولة واتصلت، ويزيدون في كل وظيفةٍ ووزيعةٍ مقداراً عظيماً لتكثر لهم لاجبائية، ويضعون المكوس على المبيعات وفي الأبواب كما نذكر بعد، ثم تتدرج الزيادات فيها بمقدار بعد مقدار.... إلى أن ينتفض العمران بذهب الامال من الاعتمار، ويعود وبال ذلك على ادولة، لأن فائدة الاعتمار عائدة إليها.

Ketika daulah terus berlanjut dan bersambung....mereka (para pejabat daulah) mulai memperbanyak gaji dan pendapatan yang dibebankan atas rakyat, para pembajak tanah, petani dan orang yang menjadi sasaran kewajiban lainnya. Dalam setiap gaji dan pendapatan, mereka tambahkan suatu jumlah yang besar agar pajak menjadi banyak. Mereka juga menerapkan pajak atau cukai atas berbagai transaksi dan juga dalam sektor-sektor lain sebagaimana akan kami sebutkan nanti. Kemudian beban tersebut lambat laun mengalami penambahan sedikit demi sedikitakhirnya pembangunan berkurang karena hilangnya harapan-harapan untuk membangun. Akibat buruk dari hal itu akan kembali kepada daulah, karena manfaat pembangunan sesungguhnya kembali kepadanya” (Ibnu Khaldun, 2004:468-469)

Ibnu Khaldun melihat bahwa sejumlah daulah yang mengalami kemajuan, diiringi dengan keinginan licik dari para pejabat negara untuk meningkatkan gaji mereka dengan membebaskan pengeluaran ini dalam bentuk pajak yang



semakin bertambah sedikit demi sedikit dan memperluas pajak dalam berbagai macam transaksi agar penerimaan negara dapat bertambah. Menurut Ibnu Khaldun hal akan berakibat pada kemunduran pembangunan negara dan akan merugikan negara itu sendiri. Hal ini disebabkan kurangnya aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat karena pada akhirnya usaha mereka sebagian besar akan diambil oleh negara daripada mereka nikmati atau digunakan kembali untuk pengembangan usaha mereka.

Pada akhir pasal yang membahas tentang kenaikan jumlah pajak ini, akhirnya Ibnu Khaldun menekankan idenya tentang jumlah pajak yang harus dibayar rakyat yaitu perlunya keringanan pajak bagi rakyat agar lapang kembali hati para pekerja dan pengusaha sehingga mereka semakin semangat bekerja untuk memperoleh keuntungan dan mendapatkan manfaat dari pekerjaan mereka yaitu tingkat penghasilan yang tinggi. Sebagaimana ia katakan:

وإذا فهمت ذلك علمت أنّ أقوى الأسباب في الاعتماد تقليل مقدار الوظائف على العتَمَرين ما أمكن،
فبذلك تنبسط النفوس إليه لتتقنها بإدارة المنفعة فيه.

“Apabila anda telah memahami hal itu, maka anda tahu pula bahwa faktor paling menentukan dalam pembangunan adalah menekan sesedikit mungkin jumlah gaji yang dibebankan (yang berasal dari pajak) atas orang-orang yang melakukan pembangunan (rakyat), Maka dengan cara seperti ini hati akan merasa lapang padanya karena percaya adanya manfaat didalamnya (manfaat ekonomi bagi wajib akibat atas rendahnya pajak)”. (Ibnu Khaldun, 2004:469)

Menganalisis konteks yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun dalam kitab *muqaddimah* yang membahas beban pajak rendah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Ibnu Khaldun melihat 2 prinsip dalam pemungutan pajak yaitu

- Prinsip keringanan pajak
- Prinsip biaya pemungutan yang rendah
- **Prinsip keringanan pajak**

Prinsip keringanan pajak yang dikemukakan Ibnu Khaldun ini relevan dengan prinsip *convenience of payment* yang disampaikan Adam Smith dimana pajak hendaknya memberikan kenyamanan bagi para *tax payer* dalam membayar pajak. Adam Smith lebih menekankan “waktu” pembayaran pajak yang sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan. Pajak yang dibayar dimuka atas penghasilan yang belum jelas diterima, akan menyebabkan



ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi. Sementara pajak tunda akan menyebabkan akumulasi jumlah pajak yang harus dibayar dalam jumlah besar yang akan memberatkan wajib pajak membayarnya pada akhir periode pajak serta akan menyebabkan rasa “ketidaknyamanan” dalam pembayarannya.

Berbeda dengan Adam Smith, Ibnu Khaldun lebih menekankan “kenyamanan” pajak bagi masyarakat yang membayar pajak terletak pada “tarif” yang rendah yang ditanggung masyarakat. Kenyamanan dalam bentuk tarif yang rendah menurut Ibnu Khaldun akan menggairahkan masyarakat dalam berusaha sehingga akan menggerakkan pembangunan ekonomi dalam suatu negara.

Prinsip tarif pajak rendah yang disampaikan Ibnu Khaldun lebih dekat dengan prinsip pajak yang disampaikan W.J. de Lange yaitu Prinsip “*Keringanan Beban*”, yaitu meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapapun tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya. W.J. de Lange melihat pajak adalah beban yang harus ditanggung masyarakat yang dapat berdampak tidak baik bagi masyarakat dan dunia usaha. Sementara Ibnu Khaldun lebih jelas menerangkan akibat beban pajak yang tinggi yaitu akan “meruntuhkan” semangat berusaha dan menghapus harapan-harapan serta menghambat pembangunan. Selanjutnya ia menjelaskan tarif rendah adalah usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik karena timbulnya semangat masyarakat untuk berusaha agar memperoleh keuntungan yang banyak dengan hanya alokasi sedikit untuk pajak atas penghasilan yang diterima.

- **Prinsip biaya pemungutan yang rendah**

Ibnu Khaldun melihat faktor yang mendukung pembangunan adalah beban yang sesedikit mungkin atas “*gaji yang dibebankan*” dari aktivitas pemungutan pajak. Ia menyarankan penguasa suatu daerah agar menekan biaya pemungutan berupa biaya gaji dari pejabat negara yang melakukan pemungutan pajak. Gaji yang tinggi atas pejabat pemungut pajak akan menyebabkan rendahnya tingkat efisiensi pemungutan pajak akibat terlalu besar proporsi beban pemungutan dibanding hasil pemungutan pajak yang diterima.

Prinsip biaya pemungutan yang rendah menurut Ibnu Khaldun ini relevan dengan prinsip efisiensi Adam Smith dimana bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan



pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya.

pajak hendaknya memberikan kenyamanan bagi para *tax payer* dalam membayar pajak. Adam Smith lebih menekankan “waktu” pembayaran pajak yang sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan. Pajak yang dibayar dimuka atas penghasilan yang belum jelas diterima, akan menyebabkan ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi. Sementara pajak tunda akan menyebabkan akumulasi jumlah pajak yang harus dibayar dalam jumlah besar yang akan memberatkan wajib pajak membayarnya pada akhir periode pajak serta akan menyebabkan rasa “ketidaknyamanan” dalam pembayarannya.

Berbeda dengan Adam Smith, Ibnu Khaldun lebih menekankan “kenyamanan” pajak bagi masyarakat yang membayar pajak terletak pada “tarif” yang rendah yang ditanggung masyarakat. Kenyamanan dalam bentuk tarif yang rendah menurut Ibnu Khaldun akan menggairahkan masyarakat dalam berusaha sehingga akan menggerakkan pembangunan ekonomi dalam suatu negara.

Prinsip tarif pajak rendah yang disampaikan Ibnu Khaldun lebih dekat dengan prinsip pajak yang disampaikan W.J. de Lange yaitu Prinsip “*Keringanan Beban*”, yaitu meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapapun tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya. W.J. de Lange melihat pajak adalah beban yang yang harus ditanggung masyarakat yang dapat berdampak tidak baik bagi masyarakat dan dunia usaha. Sementara Ibnu Khaldun lebih jelas menerangkan akibat beban pajak yang tinggi yaitu akan “meruntuhkan” semangat berusaha dan menghapus harapan-harapan serta menghambat pembangunan. Selanjutnya ia menjelaskan tarif rendah adalah usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik karena timbulnya semangat masyarakat untuk berusaha agar memperoleh keuntungan yang banyak dengan hanya alokasi sedikit untuk pajak atas penghasilan yang diterima.

- **Prinsip Tidak Sewenang-wenang**

Ibnu khaldun melihat bahwa timbulnya “kemalasan” dari rakyat dalam bekerja disebabkan penerapan pajak yang sewenang-wenang dari para penguasa. Penerapan pajak yang sewenang-wenang yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun adalah penerapan pajak yang selalu bertambah dan keluar dari batas kewajaran yang dapat ditanggung oleh wajib pajak. Selanjutnya ia mengatakan :



ثم تزيد الى الخروج عن حد الاعتدال فتذهب غيبة الرعايا في الاعتمار لذهاب الامل من نفوسهم بقليلة النفع، اذاقابل بين نفعه و مغارمه، وبين ثمرته و فائدته، فتتقبض كثير منالادي عن الاعتمار فتتقص جملة، الجباية حينئذ بنقصان تلك اوزائع منها.

“Namun kemudian penambahan (pajak) itu sampai keluar dari batas wajar, Akibatnya hilanglah semangat rakyat untuk membangun karena hilangnya harapan dari hati mereka, akibat sedikitnya manfaat dibanding beban tanggungannya dan antara buah dan manfaatnya. Maka banyak orang yang kemudian menggenggam tangan dan berhenti membangun sama sekali. Maka berkuranglah jumlah pajak ketika itu akibat berkurangnya pendapatannya darinya.”(Ibnu Khaldun, 2004:469)

Akibat pemungutan pajak yang sewenang-wenang ini menyebabkan berhentinya pertumbuhan perekonomian masyarakat dan dalam jangka panjang menurunkan penerimaan negara dari sektor pajak. Ibnu Khaldun menekankan perlunya kepastian dalam pemungutan pajak agar tercipta pertumbuhan perekonomian dan pembangunan secara berkelanjutan. Ia menolak adanya keinginan negara untuk menjustifikasi perlunya kenaikan nilai pajak untuk menambah penerimaan negara, karena dalam praktek yang terjadi adalah timbulnya kesewenang-wenangan yang melebihi batas kemampuan yang membahayakan bagi dunia usaha. Ia berpendapat pajak yang tinggi akan menyebabkan menurunnya semangat bekerja dari pengusaha karena sedikitnya hasil yang mereka dapat daripada manfaat dari usaha yang mereka lakukan.

Analisis konsep perpajakan Ibnu Khaldun diatas yang menolak adanya kesewenang-wenangan pemungutan pajak dengan teori pemungutan pajak modern dapat dikatakan sama yaitu pajak harus bersifat *certainly* dimana pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa dalam pemungutan pajak harus ada kepastian hukum mengenai subyeknya, obyek dan waktu pembayarannya. tidak ditetapkan secara semena-mena (Mardiasmo, 2011:25).

5. SIMPULAN

Ibnu khaldun menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi prinsip keadilan dan kebaikan agar masyarakat patuh dan senang dalam membayar pajak. Keadilan yang dimaksud dalam pemungutan pajak adalah



pajak yang dipungut tidak didasarkan kepada ketamakan dan mengutamakan kebijaksanaan dan ketenangan serta menghindari sikap keras, gegabah dan menipu. Keadilan harus diterapkan kepada seluruh rakyat agar timbul kepatuhan dari rakyat untuk membayar pajak dan tidak boleh melihat kedudukan terhormat seseorang atau pengaruh seseorang karena kekayaannya. Prinsip keadilan perpajakan Ibnu Khaldun ini hampir sama dan relevan dengan prinsip *equality* yang disampaikan Adam Smith dimana negara tidak di perbolehkan mengadakan pembedaan atau diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Prinsip kebaikan dalam perpajakan yang disampaikan Ibnu Khaldun ini hampir sama dan relevan dengan prinsip *manfaat* dan *kesejahteraan* yang disampaikan W.J. de Lange.

Prinsip keringanan pajak yang dikemukakan Ibnu Khaldun relevan dengan prinsip *convenience of payment* yang disampaikan Adam Smith dimana pajak hendaknya memberikan kenyamanan bagi para *tax payer* dalam membayar pajak. “Kenyamanan” yang dimaksudkan Adam Smith lebih menekankan “*waktu*” pembayaran pajak, sementara “kenyamanan” yang dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun lebih menekankan pada “*tarif*” yang rendah yang ditanggung masyarakat. Prinsip tarif pajak rendah yang disampaikan Ibnu Khaldun lebih dekat dengan prinsip pajak yang disampaikan W.J. de Lange yaitu Prinsip “*Keringanan Beban*”, yaitu meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapapun tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya.

Prinsip biaya pemungutan yang rendah menurut dalam pemungutan pajak yang disampaikan Ibnu Khaldun relevan dengan prinsip efisiensi Adam Smith dimana bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajaknya. Prinsip pemungutan pajak Ibnu Khaldun yang menolak adanya kesewenang-wenangan pemungutan pajak menunjukkan relenasi dengan prinsip yang dikemukakan Adam Smith yaitu prinsip *certainly* dimana pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti/jelas dan tidak ditetapkan secara semena-mena.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Azmar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001)
- Baali, Fuad, Ali Wardi, Ibn Khaldun and Islamic Thought-Style : A Social Perspektiv, Terj Mansuruddin dkk (Jakarta, Pustaka Firdaus, Cet II, 2003)
- Brotodihardjo, R.Santoso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama
- Chapra, Umar, *The Future Of Economics: An Islam Perspective*, Jakarta: Shariah economics and banking Institute, 2001
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Cet II, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997)
- Direktorat Jenderal Pajak, 2005, *Masalah Pajak di Indonesia*: Jakarta
- Enan, Muhammad Abdullah. Biografi Ibnu Khaldun. Terj. Machnun Husein. Jakarta: Zaman. 2013
- Ibn Khaldun, Abdul Rahman Ibn Mohammad Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Damaskus, Maktabah al-Hidayah, Al-Tab'ah Ula, Juz I 1425 H/sss2004 _____, Abdul Rahman Ibn Mohammad Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Damaskus, Maktabah al-Hidayah, Al-Tab'ah Ula, Juz II 1425 H/2004 _____, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, terj. Masturi Irham dkk (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, Cet VIII, 2017)
- Karim, Adiwarmanto Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. VI (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014)
- Kaho, Joseph R., 2007, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Kunarjo, 2008, *Hukum Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Negara, Tunggal Anshari Setia, 2017, *Ilmu Hukum Pajak*, Malang: Setara Press
- Oweiss, Ibrahim M., *"Ibn Khaldun, Father of Economics,"* from *Arab Civilization*, (joint editorship with George N. Atiyeh), State University of New York Press, 1988. Pp. xii
- Resmi, Siti, 2008, *Perpajakan, Teori dan Kasus*, Edisi pertama, Jakarta: Salemba Empat



- Schumpeter, J.A., *History of Economic Analysis*, Edited From Manuscript By Elizabeth Boody Schumpeter First published in Great Britain in 1954 by Allen & Unwin (Publishers) Ltd, published in the Taylor & Francis e-Library, 2006
- Suharto, Toto, *Epistimologi Sejarah Kritis Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, Cet 1 2003)
- Soetrisno, PH, 1982, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM